



**NOMOR 2**

**TAHUN 2008**

**SERI C**

**PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8  
TAHUN 2001 TENTANG PARKIR DI BADAN JALAN  
DI KOTA CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 telah diatur ketentuan Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan sarana tempat parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan terpelihara, sehingga perlu menyesuaikan tarif retribusi parkir di badan jalan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4129);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
22. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;

23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penempatan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 15 Seri D);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PARKIR DI BADAN JALAN DI KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Nomor urut 4 dan 5 diubah sehingga Pasal 1 nomor 4 dan nomor 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perhubungan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Dengan Peraturan Walikota ditetapkan ruas jalan di kota untuk dijadikan tempat parkir dan/atau larangan parkir.
- (3) Parkir di badan jalan dibedakan 2 (dua) macam yaitu :
  - a. parkir di badan jalan bersifat tetap yaitu parkir yang dilaksanakan pada ruas jalan tertentu yang berlangsung setiap hari;
  - b. parkir di badan jalan bersifat insidental yaitu parkir yang dilaksanakan sewaktu-waktu berlangsung pada ruas jalan tertentu.
- (4) Tempat parkir menggunakan salah satu sisi badan jalan yang dilengkapi dengan rambu parkir, marka parkir, dan tarif parkir.
- (5) Daya tampung parkir dan posisi parkir disesuaikan dengan lebar badan jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (6) Untuk kendaraan tertentu yang ukurannya lebih besar, dari kendaraan pada umumnya, posisi parkir dapat ditetapkan berlainan dengan posisi parkir yang seharusnya di ruas jalan yang bersangkutan.
- (7) Jalan-jalan yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir, dapat ditutup sementara waktu sebagai tempat parkir.

- (8) Parkir kendaraan di badan jalan dilakukan secara sejajar atau paralel satu baris atau satu banjar membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (9) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapatkan izin dari Walikota melalui SKPD.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
1. Sepeda motor ..... Rp. 500 setiap kali parkir.
  2. Mobil penumpang ..... Rp. 1.000 setiap kali parkir.  
(sedan, jeep, van dan sejenisnya)
  3. Mobil Bok Kecil ..... Rp. 2.000 setiap kali parkir.
  4. Tractor Head (Mobil Penarik) .....  
Rp. 2.000 setiap kali parkir.
  5. Mobil Bus Sedang ..... Rp. 3.000 setiap kali parkir.  
(Elf, Kopayu dan sejenisnya)
  6. Mobil Bus Besar ..... Rp. 10.000 setiap kali parkir.  
(Bus Pariwisata dan sejenisnya)
  7. Mobil Barang (truck) Engkel (Bak/Bok) .....  
Rp. 3.000 setiap kali parkir.
  8. Mobil Barang (truck) Double (Bak/Bok) .....  
Rp. 4.000 setiap kali parkir.

9. Mobil Barang (truck) Rp. 9.000 setiap kali parkir.  
(Tronton / As Ganda)
  10. Kereta Tempel, Kereta Gandeng .....  
(Bak / Bok) Rp. 10.000 setiap kali parkir.
- (2) Parkir di Badan Jalan dapat dilaksanakan secara berlangganan.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 10 Maret 2008

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Maret 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 2  
SERI C**

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

## NOMOR 2 TAHUN 2008

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PARKIR DI BADAN JALAN  
DI KOTA CIREBON

## I. UMUM

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa parkir, penyelenggaraan parkir di badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kota masih sangat dibutuhkan di samping penyelenggaraan parkir di luar badan jalan yang dikelola oleh pihak swasta.

Dengan meningkatnya volume lalu lintas di Kota Cirebon maka penyelenggaraan parkir di badan jalan perlu diatur dengan tertib, sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan parkir di badan jalan yang memadai, tertib dan teratur, yang pada akhirnya dapat menciptakan lancar dan tertibnya fungsi lalu lintas di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Pembayaran Parkir berlangganan dikenakan terhadap kendaraan-kendaraan yang ada di badan jalan minimal parkir selama 12 (dua belas) jam maksimal 24 (dua puluh empat) jam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

